



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 583/M.KOMINFO/HK.03.02/8/2015

NOMOR: 06/VIII/NK/2015

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. RUDIANTARA : Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ANIES BASWEDAN : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan bahwa:

- a. untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan diperlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- b. untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas guru diperlukan dukungan penyediaan sarana dan prasarana TIK yang memadai;

PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur dan ekosistem TIK;
- b. penyediaan data, informasi, dan konten pendidikan dan kebudayaan; dan
- c. pemanfaatan infrastruktur dan ekosistem TIK untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pejabat Eselon I yang terkait.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



RUDIANTARA

PIHAK KEDUA



ANIES BASWEDAN